

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa dalam putusan pengadilan nomor 406/Pid.Sus/2020/PN JktPst, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan aborsi ilegal disebabkan oleh faktor ekonomi, maka dianggap pula hasil keuntungan yang diperoleh dari bisnis klinik ilegal itupun termasuk tindak pidana pencucian uang dikarenakan terdakwa membelanjakan uang hasil kejahatan menjadi seolah-olah didapatkan dari sumber yang sah sehingga dalam perkara ini terdapat *concursum realis*.
2. Perbuatan terdakwa melanggar pengaturan hukum mengenai tindak pidana aborsi ilegal menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 jo Pasal 194 yang berbunyi :
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dan Pasal 2 jo Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sehingga, dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman ringan dikarenakan hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa tidak pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, merasa bersalah, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan terdakwa sakit-sakitan sehingga sekarang masih dirawat di rumah sakit.

B. Saran

1. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan dianggap kurang efektif karena dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera

karena jika dilihat dari perbuatan terdakwa yang menjalankan bisnis klinik ilegal tanpa surat izin praktik dan diketahui pula sudah berjalan kurang lebih 2 tahun yang mengakibatkan kematian bagi 900 janin, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan dalam putusannya bahwa dalam perkara ini terjadi *concursum realis*.

2. Hakim seharusnya dapat memperberat pidana untuk terdakwa dikarenakan dalam perkara ini terjadi perbarengan perbuatan atau *concursum realis*. Maka dari itu, sesuai dengan Pasal 65 yang mengatur mengenai penjatuhan pidana apabila terdapat *concursum realis* yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

